



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga No.- Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 680420, Pos-el disdik@kedirikab.go.id
Laman disdik.kedirikab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
NOMOR 421.9/ 1150 /418.20/2024

- Dasar :
- Permendikbud RI Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Surat dari Ketua Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pada tanggal 1 Maret 2024 nomor : 07/SP/PKBM-KALIMASADA/III/2024 perihal permohonan perpanjangan izin operasional dengan nomor lama : 421.9/716/418.20/2021;
 - Hasil kunjungan lapangan tim Dinas Pendidikan dan telaah staf tanggal 04 Maret 2024.

MENGIZINKAN

- Kepada :
Nama Lembaga : **PKBM " KALIMASADA "**
Alamat : RT. 002 RW. 004 Dsn. Krajan Desa Tales
Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri
Nama Kepala Penyelenggara : **ARIS GUNTUR KARTIKA, S.AP.**
Untuk : Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Pemegang izin berkewajiban menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
 - Membuat dan mengirim laporan kegiatan secara berkala (setiap Tri wulan sekali);
 - Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
 - Surat izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal **21 Februari 2024 s/d 20 Februari 2027**

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 21 Februari 2024



Dr. MOKHAMAT MUHSIN, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 19670520 199412 1 004